



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Laki-laki, Wiraswasta, Tempat tanggl lahir : Kotapeuk, 20 April 1976, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung dan beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung, Jawa Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

[REDACTED], Perempuan, Wiraswasta, Tempat tanggl lahir Baubau, 25 Mei 1979, dahulu beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia ;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2008 di Kupang, Nusatenggara Timur dan telah tercatat di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga

Halaman 1 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan No. [REDACTED], yang diterbitkan tanggal 06 Juni 2008.

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberinama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Laki-laki, lahir pada tanggal 04 Juli 2015 di [REDACTED] Kab. Bandung.
- Bahwa mulai awal perkawinan Penggugat dan Tergugat semuanya berjalan baik-baik saja bahkan tidak pernah ada keributan apapun, namun lama kelamaan mulai timbulah pertengkaran dan Tergugat mulai menunjukkan sifat yang kurang baik terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu mencoba bersabar dan selalu berusaha memaafkan Tergugat, Penggugat selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa adapun pertengkaran tersebut sering disebabkan oleh beberapa hal seperti :
 1. Tergugat memiliki sifat yang keras dan tidak mau mendengarkan omongan dari suami (Penggugat).
 2. Hal-hal yang seharusnya menjadi urusan rumah tangga selalu Tergugat sampaikan kepada orang tua dan keluarganya, terlebih permasalahan rumah tangga dan hal-hal yang sifatnya pribadi selalu Tergugatan masukkan ke media sosial (Facebook).
 4. Apabila ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu meminta cerai dan mengancam mau pulang ke orangtuanya.
- Bahwa kemudian puncaknya sekitar akhir tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahu Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] berikut surat-surat dokumen seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, surat nikah, akta nikah hingga saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat bersama anak Penggugat dimana, karena sejak Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat sudah tidak pernah dan tidak dapat lagi komunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas yang didasarkan kepada keadaan sebenarnya yang telah Penggugat alami, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, maka dengan berat hati Penggugat mengambil keputusan untuk tidak lagi bersatu dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat yakni dengan jalan perceraian, karena kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh menyimpang dari tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "membentuk keluarga (rumah tangga)

Halaman 2 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan apabila diteruskan tidak akan pernah tercapai keharmonisan, kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga terlebih Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun meninggalkan Penggugat sehingga hanya akan membawa penderitaan baik lahir maupun batin terhadap diri Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 06 Juni 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk itu , untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku Register Perceraian dan menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagaimana *Re/*as Panggilan tanggal 14 Juli 2022, sedangkan tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 24 Nopember 2022 panggilan dilakukan melalui Media Radio RRI, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk hadir dalam

Halaman 3 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, serta tidak mengirim jawabannya atas gugatan yang ditujukan kepadanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P - 1 : berupa foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk

NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED] ;

Bukti P - 2 : berupa fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk

NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED]
[REDACTED] ;

Bukti P - 3 : berupa fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor :

[REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED]
[REDACTED] ;

Bukti P - 4 : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Nikah Nomor : [REDACTED] atas

nama [REDACTED] dengan [REDACTED]
tertanggal 8 Juni 2008 ;

Bukti P - 5 : berupa fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan

No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan
[REDACTED] tertanggal 6 Juni 2008 ;

Bukti-bukti P- 1 sampai dengan P – 5 , adalah berupa fotocopy telah diberi meterai secukupnya , dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya disamping mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis ;

Halaman 4 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi lupa tanggal dan bulan nya lupa, tahun 2008 ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat orangnya keras kepala ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat dimana , Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat setiap ada permasalahan rumah tangga suka dimasukkan ke medsos (facebook) ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahu lagi keberadaan Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa surat-surat berupa surat nikah, kartu keluarga, Akta Perkawinan, dibawanya oleh Tergugat ;

2. Saksi [REDACTED] dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman juga tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana penggugat cerita kepada saksi sekitar tahun 2003-2006 waktu saksi bareng kuliah di Uninus, saksi dianggap keluarga oleh Penggugat karena dekat dan hubungan baik ;
- Bahwa Tergugat aslinya orang Kupang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, dibawa oleh Tergugat ;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah belum punya rumah dan sampai sekarang masih mengontrak rumah di Soreang ;
- Bahwa menurut informasi yang saya dapatkan keluarga tidak keberatan Penggugat dengan Tergugat cerai/pisah, lebih baik pisah ;
- Bahwa keluarga besarnya tahu Tergugat pergi ;
- Bahwa Penggugat sempat mencari Tergugat ke keluarganya , keluarganyapun tidak tahu dimana Tergugat dan anaknya berada ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Polisi , tapi sudah keluar mengundurkan diri, Penggugat memilih usaha;

Halaman 5 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan nya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan karenanya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku sesuai dengan *Relaas Panggilan* tanggal 14 Juli 2022, sedangkan tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 24 Nopember 2022 panggilan dilakukan melalui Media Radio RRI ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, serta tidak mengirim jawabannya atas gugatan yang ditujukan kepadanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan bahwa mulai awal perkawinan Penggugat dan Tergugat semuanya berjalan baik-baik saja bahkan tidak pernah ada keributan apapun, namun lama kelamaan mulai timbulah pertengkaran dan Tergugat mulai menunjukan sifat yang kurang baik terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu mencoba bersabar dan selalu berusaha memaafkan Tergugat, Penggugat selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adapun pertengkaran tersebut sering disebabkan oleh beberapa hal seperti :

1. Tergugat memiliki sifat yang keras dan tidak mau mendengarkan omongan dari suami (Penggugat).

Halaman 6 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang seharusnya menjadi urusan rumah tangga selalu Tergugat sampaikan kepada orang tua dan keluarganya, terlebih permasalahan rumah tangga dan hal-hal yang sifatnya pribadi selalu Tergugatan masukkan ke media sosial (Facebook).

3. Apabila ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu meminta cerai dan mengancam mau pulang ke orangtuanya.

Bahwa kemudian puncaknya sekitar akhir tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahu Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] berikut surat – surat dokumen seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, surat nikah, akta nikah hingga saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat bersama anak Penggugat dimana, karena sejak Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat sudah tidak pernah dan tidak dapat lagi komunikasi dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, maka Penggugat mengambil keputusan untuk tidak lagi bersatu dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat yakni dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah puncaknya sekitar tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahu Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] berikut surat – surat dokumen seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, surat nikah, akta nikah hingga saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat bersama anak Penggugat dimana, karena sejak Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat sudah tidak pernah dan tidak dapat lagi komunikasi dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, maka Penggugat mengambil keputusan untuk tidak lagi bersatu dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat yakni dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk , bukti surat bertanda **P-3** berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda **P-4** berupa Surat Nikah dan bukti surat bertanda **P-5** berupa Akta Perkawinan , dikuatkan dengan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu saksi [REDACTED] dan [REDACTED] ;

Halaman 7 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan “Suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 4 berupa foto copy Surat Nikah Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] tertanggal 08 Juni 2008 dan bukti surat bertanda P - 5 berupa fotocopy kutipan Akta Perkawinan No No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang di daftarkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tertanggal 06 Juni 2008, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juni 2008, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat di kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tertanggal 06 Juni 2008, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta telah pula di catatkan pada antor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 8 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan suatu perceraian dapat terjadi, yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan [REDACTED] dan [REDACTED] yang menyatakan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat setiap ada permasalahan rumah tangga suka dimasukkan ke medsos (facebook), Tergugat orangnya keras kepala ;

Bahwa Tergugat dan anaknya telah meninggalkan rumah, dan sekarang tidak diketahui keberadaan dimana Tergugat dan anaknya, sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah belum punya rumah dan sampai sekarang masih

Halaman 9 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrak rumah di Soreang dan menurut informasi bahwa keluarga tidak keberatan Penggugat dengan Tergugat cerai/pisah, lebih baik pisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi ketidakcocokan atau pertengkaran hingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah, dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau hadir di persidangan untuk menanggapi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa keadaan yang demikian menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat berupa pertengkaran atau percekocokan yang sulit untuk diselesaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, yang isinya menegaskan “**bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**”, dengan demikian maka petitum Penggugat angka 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 10 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili sesuai bukti surat bertanda P - 1 , P - 2 dan P - 3, maka pelaporan dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf b Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga walaupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dicantumkan mengenai hal tersebut, tetapi karena pelaporan tersebut adalah bersifat wajib, maka Majelis Hakim akan menambahkan petitum yang memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang masih berlaku juga disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan berdasarkan bukti surat P – 4 berupa foto copy Surat Nikah Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] tertanggal 08 Juni 2008 dan bukti surat bertanda P - 5 berupa fotocopy kutipan Akta Perkawinan No No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang di daftarkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tertanggal 06 Juni 2008, sehingga diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan diwilayah Kota yang berbeda dengan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari

Halaman 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar catatan perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitum Penggugat angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan pasal 181 HIR kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 181 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 06 Juni 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung untuk memberitahukan isi putusan dalam perkara ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraianya ;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini

Halaman 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap dan kepada Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari **Senin, tanggal 2 Januari 2023** oleh kami **Teguh Arifiano, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ujang Irfan Hadiana, SH.**, dan **Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 30 Juni 2023 , Putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 11 Januari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Lina Marlina, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, SH.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.1.000.000,00

Halaman 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP : Rp. 40.000,00

Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00

J u m l a h : Rp.1.295.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)